

Abstrak

Salah satu cara perusahaan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya yaitu dengan memberikan imbalan pascakerja. Imbalan pascakerja merupakan bagian dari imbalan kerja, yang diberikan di masa purna pada saat pekerja tidak produktif bekerja lagi. Penelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi imbalan pascakerja pada PT Gudang Garam Tbk dan PT HM Sampoerna Tbk tahun 2021. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan PSAK 24 sebagai standar akuntansi yang menjadi pedoman. Adapun data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu berupa laporan keuangan dan laporan tahunan kedua perusahaan yang didapat dari situs Bursa Efek Indonesia. Sumber-sumber pustaka seperti undang-undang hingga jurnal-jurnal di internet digunakan dalam melakukan peninjauan ini. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara penerapan di kedua perusahaan dengan PSAK 24 sebagai dasarnya.

Kata kunci: Imbalan Pascakerja, PT Gudang Garam Tbk, PT HM Sampoerna Tbk, PSAK 24

Abstract

One of the ways companies can improve the welfare of their workers is by providing post-employment benefit. Post-employment benefit is a part of the employee benefits, which is given in retirement at a time when workers are no longer productive at work. This study discusses the application of post-employment benefit accounting to PT Gudang Garam Tbk and PT HM Sampoerna Tbk in 2021. The goal is to find out its compliance with PSAK 24 as an accounting standard that is a guideline. The data used is secondary, namely in the form of financial statements and annual reports of the two companies obtained from the Indonesia Stock Exchange website. Library sources such as laws and journals on the internet were used in conducting this review. The results of the review show that there is a compatibility between the implementations in the two companies with PSAK 24 as the standard itself.

Keywords: Post-employment Benefit, PT Gudang Garam Tbk, PT HM Sampoerna Tbk, PSAK 24